

## LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1990

Nomor 44

Seri D No. 44

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 7 TAHUN 1989 TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
- Undang-undang Nomor. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjuangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pentunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17

  Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang

  Daerah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 970-893 tanggal
     Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan
     Daerah;
- 14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Sepetember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  - 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip;
  - 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepela Daerah, menjadi Pos 2.2.2.: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
  - 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-21-394-tanggal 5 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
  - 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21-085 tanggal 4 Pebruari 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
  - 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
    - 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 English English and A tanggal 18 Agustus 1987.

stiffetelschiel bei de ausfillieg billet ihrzeit ich

Additional to

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

 Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 21 Juli sampai dengan 8 Agustus 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PER-HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut:

- Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 83.018.058.642,59
- 2. Perhitungan Anggaran Belanja:
  - a. Rutin Rp. 58.409.992.556,14
  - b. Pembangunan Rp. 18.926.318.052,30

Rp. 77.336.310.608,44

#### Pasal 2

Jumalah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

- Pendapatan Rp. 26.034.757.657,48
- b. Belanja:
  - Rutin Rp. 24.217.287.112,91
  - Pembangunan
- Rp. 1.941.860.351,50

Rp. 26.159.147.464,41

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 124.389.806,93

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

DITETAPKAN: BANDA ACEH
PADA TANGGAL: 8 AGUSTUS 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KETUA, GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

#### H. ACHMAD AMINS

#### **IBRAHIM HASAN**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Isitimewa Aceh Nomor 44 tanggal 27 Juni 1990 Seri "D"Nomor 44. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH.

Peraturan Daerah ini telah di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan.

Nomor: 903.31 - 984. Tanggal 15 Desember 1990

Asnawi Hasjmy, SH NIP. 390003081